



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia bermartabat;
  - b. bahwa untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagai program percepatan penanggulangan kemiskinan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil and Politic Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 1/D);
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Madiun Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 6/E);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun.
6. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
7. Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.
8. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program percepatan penanggulangan kemiskinan.
9. Keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
10. Penduduk miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.

11. Rumah tangga sasaran adalah rumah tangga yang termasuk dalam kategori miskin.
12. Percepatan penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Program Percepatan penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun.
15. Strategi Percepatan penanggulangan kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD, adalah dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Madiun.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. prinsip dan pendekatan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. hak dan tanggung jawab penduduk miskin;
- c. pendataan kemiskinan;
- d. strategi percepatan penanggulangan kemiskinan;
- e. program percepatan penanggulangan kemiskinan;
- f. pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan;

- g. pemantauan dan pengawasan;
- h. pembiayaan; dan
- i. peran serta masyarakat.

### **Pasal 3**

Percepatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

### **Pasal 4**

Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk:

- a. melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

## **BAB III**

### **SASARAN**

#### **Pasal 5**

Sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan ditujukan terhadap penduduk miskin yang terdiri atas:

- a. individu atau perseorangan;
- b. keluarga;
- c. lembaga;
- d. kelompok; dan/atau
- e. masyarakat.

**BAB IV**  
**PRINSIP-PRINSIP DAN PENDEKATAN PERCEPATAN**  
**PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**Pasal 6**

Prinsip-prinsip percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. memperbaiki program perlindungan sosial;
- b. meningkatkan akses pelayanan dasar;
- c. memberdayakan kelompok masyarakat miskin; dan
- d. pembangunan yang inklusif.

**Pasal 7**

Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan, pengembangan dan penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemenuhan hak dasar.

**BAB V**

**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**

**Hak dan Tanggung Jawab Penduduk Miskin**

**Pasal 8**

Setiap penduduk miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar, yang meliputi;

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;



- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

### **Pasal 9**

- (1) Penduduk Miskin bertanggungjawab mengusahakan peningkatan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya penduduk miskin berkewajiban mentaati norma, etika, estetika dan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha**

### **Pasal 10**

- (1) Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
  - a. mengupayakan terpenuhinya hak dasar penduduk miskin;
  - b. menyusun dan melaksanakan program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, prioritas penanganan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

### **Pasal 11**

Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha berkewajiban:

- a. bertanggungjawab membantu pemenuhan hak dasar penduduk miskin; dan
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap penduduk miskin.

## **BAB VI**

### **PENDATAAN KEMISKINAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah daerah melakukan pendataan kemiskinan secara periodik.
- (2) Pendataan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan partisipatif.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data mikro yang memuat data penduduk miskin yang digunakan untuk intervensi program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Setiap orang dilarang memalsukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 13**

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi data kemiskinan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.

- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada tempat pengumuman di masing-masing kelurahan untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada tanggapan dari masyarakat, maka hasil Pendataan dinyatakan benar dan sah.
- (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan/atau indikator penduduk miskin dan tata cara penentuan kriteria penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 14**

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda dan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur SKPD yang terkait;
  - b. unsur masyarakat; dan
  - c. unsur pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Pembentukan Tim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **BAB VII**

#### **STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN**

#### **KEMISKINAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah daerah wajib menyusun rencana SPKD.
- (2) Rencana SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam program penanggulangan kemiskinan.

- (3) SPKD dilakukan dengan cara:
- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
  - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
  - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
  - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (4) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan ke dalam dokumen SPKD yang terintegrasikan ke dalam Rencana Strategis SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**BAB VIII**  
**PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN**  
**KEMISKINAN**

**Pasal 16**

Program percepatan penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok penduduk miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk miskin.

### **Pasal 17**

Cakupan Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:

- a. bantuan langsung;
- b. bantuan kesehatan; dan
- c. bantuan pendidikan;

### **Pasal 18**

- (1) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dapat berupa:
  - a. bantuan langsung tunai bersyarat;
  - b. bantuan langsung tunai tanpa syarat;
  - c. bantuan langsung dalam bentuk inkind; atau
  - d. bantuan bagi kelompok masyarakat rentan antara lain para lansia, cacat, yatim/piatu dsb.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 19**

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
  - b. penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita;
  - c. perawatan balita kekurangan gizi;
  - d. peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap; dan
  - e. pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan biaya pelayanan kesehatan ditingkat dasar dan/atau pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah dan/atau instansi pelayanan kesehatan non pemerintah yang ditunjuk dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 20**

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
- a. bantuan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah bagi siswa penduduk Kota Madiun;
  - b. bantuan biaya pendidikan yang bersifat personal bagi siswa dari keluarga miskin; dan
  - c. Bantuan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 21**

- (1) Cakupan program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat diklasifikasikan berdasarkan:
- a. pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat kelurahan;
  - b. peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi masyarakat miskin;
  - c. pinjaman modal bagi keluarga miskin pelaku usaha mikro dan kecil melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan bank dan bukan koperasi di tingkat kelurahan dan/atau kecamatan;
  - d. bantuan sosial atau santunan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin/RTSM (orang lanjut usia/lansia, beasiswa dan peningkatan gizi balita); atau

- e. peningkatan peran lembaga masyarakat Kelurahan dalam pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Program pada kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki ciri sebagai berikut:
- a. masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemeliharaan atau pelestarian;
  - b. pengelolaan program dilaksanakan melalui kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan secara transparan dan akuntabilitas; atau
  - c. Pemerintah Daerah memberikan tenaga pendampingan (*technical assistance*) secara berjenjang.

## **Pasal 22**

- (1) Cakupan program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi perluasan penyaluran kredit dan penguatan kelembagaan.
- (2) Karakteristik program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian KUR untuk memberikan akses modal bagi masyarakat miskin.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 23**

Program percepatan penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap ketersediaan pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

**BAB IX**  
**PELAKSANAAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN**  
**KEMISKINAN**

**Pasal 24**

- (1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah daerah dan kebutuhan penduduk miskin.
- (2) Percepatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan TKPKD**

**Pasal 25**

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan, dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur pemerintah daerah;
  - b. masyarakat;
  - c. dunia usaha; dan
  - d. pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Tugas TKPKD**

**Pasal 26**

- TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas antara lain :
- a. melakukan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan; dan



- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

### **Bagian Ketiga**

### **Fungsi TKPKD**

### **Pasal 27**

- (1) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan;
  - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
  - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
  - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
  - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
  - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program percepatan penanggulangan kemiskinan secara periodik;
  - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan;

- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program percepatan penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

## **BAB X**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan menjamin efektivitas percepatan penanggulangan kemiskinan perlu adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang terpadu.
- (2) Sistem pemantauan dan evaluasi terpadu yang dimaksud pada ayat (1) berbentuk 1 (satu) Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat dan pelaku usaha yang langsung bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

#### **Pasal 29**

TKPKD menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan melaporkan kepada Gubernur.

## **BAB XI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 30**

Pembiayaan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Tanggungjawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi Perusahaan Swasta dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi Perusahaan BUMN/BUMD;

- e. masyarakat; dan/atau
- f. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 31**

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam percepatan penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun dunia usaha dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diselaraskan dengan strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

## **BAB XIII**

### **PENGADUAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 32**

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada TKPKD melalui Bappeda dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menindaklanjuti dan memberikan jawaban atas pengaduan masyarakat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tindak lanjut atau jawaban, maka pengaduan dianggap diterima dan ditindaklanjuti.

#### **BAB XIV**

#### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 34**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 35**

Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 27 Desember 2013

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. BAMBANG IRIANTO**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 2 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**MAIDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2014  
NOMOR 4/E

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI WIBOWO, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 10 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**I. UMUM**

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak, diperlukan langkah-langkah strategis, komprehensif dan aplikatif. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan.

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kota/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka memberikan pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Madiun.

Adapun asas yang digunakan sebagai dasar dalam percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

Sedangkan tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah antara lain :

- a. melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanggulangan penduduk miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanggulangan penduduk miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.



huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanggulangan penduduk miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanggulangan penduduk miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanggulangan penduduk miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanggulangan penduduk miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

huruf a

Yang dimaksud dengan “memperbaiki program perlindungan sosial” adalah Perlindungan sosial terdiri atas bantuan sosial dan sistem jaminan sosial. Bantuan sosial diberikan kepada mereka yang sangat rentan, seperti mereka yang hidup dalam kemiskinan absolut, cacat, lanjut usia, atau mereka yang hidup di daerah terpencil.

huruf b

Yang dimaksud dengan “meningkatkan akses pelayanan dasar” adalah Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin.

huruf c

Yang dimaksud dengan “memberdayakan kelompok masyarakat miskin” adalah Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan yang inklusif” adalah pembangunan yang melibatkan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Data Mikro Adalah data kemiskinan yang diperoleh melalui pendekatan sensus, dan dapat menunjukkan lokasi sasaran penerima program-program bantuan langsung Pemerintah, selain dapat mengidentifikasi keluarga miskin sampai level identitas kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggalnya (*by name by address*)

Yang dimaksud dengan Intervensi program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan Adalah program/kegiatan yang merupakan kebijakan daerah untuk mendukung efektivitas program/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi yang sedang berjalan.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah pemuka masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang independen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unsur pemangku kepentingan” adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup bermasyarakat.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan” adalah kemampuan *softskill* atau keahlian berusaha masyarakat miskin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan bantuan langsung dalam bentuk inkind adalah Jenis manfaat yang berbentuk barang.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dilaksanakan melalui:

- 1) pelayanan kesehatan sampai ke tingkat Kelurahan melalui puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan Poliklinik Kesehatan;
- 2) pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit non pemerintah yang ditunjuk;
- 3) memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif meliputi: promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan SKPD terkait.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Dalam upaya meningkatkan jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan pelaksanaan perluasan Kredit Untuk Rakyat.

Penguatan Kelembagaan meliputi :

1. pendataan Lembaga Keuangan Mikro dan Kecil (LKM) bukan bank dan bukan koperasi;
2. pendampingan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum; dan
3. pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 27